BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan merupakan tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan atau bahkan sikap initimidasi yang diberikan oleh orang dan atau kelompok orang yang dapat mengakibatkan gangguan psikologis, luka fisik, atau bahkan kematian (Saputri, 2019). Menurut Stuart dan Sudeen (1998) kekerasan merupakan perilaku yang menggambarkan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya control diri dimana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Bentuk kekerasan yang terjadi diklasifikasikan menjadi dua yakni *pertama*,kekerasan langsung (*direct violent*) yang memiliki arti sebagai suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicederai atau dilakui. Bentuk kekerasan ini cenderung terdapat tindakan seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa. *Kedua*, kekerasan tidak langsung (*indirect violent*) sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana atau alat. Bentuk kekerasan ini seperti tindakan mengekang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya (Sarwidi & Wahyukti, 2013).

Sasaran dari tindak kejahatan ini banyak dirasakan oleh kaum yang rentan dan banyak berbasis dari gender atau usia yang dimiliki, perempuan dan anak sering kali menjadi korban kekerasan. Hal ini karena pandangan masyarakat terkait kekuatan patriaki dimana laki-laki secara kultural menjadi tolak ukur penentu kehidupan, sejalan dengan pernyataan tersebut bahwa menurut Foucault laki-laki telah terbentuk menjadi penguasa (Hurianti, n.d.). Secara umum pengaduan kasus kekerasan pada tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya. Dimana kasus pelaporan kekerasan pada tahun 2021 mencapai 459.094 dan pada 2022 kasus pelaporan kekerasan menjadi 457.895, jumlah kasus ini menurun 1.199 atau menurun sekitar 2% dalam satu tahun. Penurun

ini jelas bukan angka yang besar dan tidak termasuk penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah yang dijelaskan sebelumnya merupakan pelaporan tindak kekerasan dari data lembaga pelayanan dan Badan Peradilan Agama (Badilag). Sedangkan peningkatan penduan kekerasan terhadap Komnas Perempuan mengalmi peningkatan menjadi 4.371 dari 4.322 kasus, dengan banyaknya kasus pelaporan tersebut Komnas Perempuan setidaknya menerima sebanyak 17 kasus kekerasan/harinya. Dari 457.895 kasus pelaporan kekerasan 339.782 merupakan pengaduan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan 3.442 dari 4.371 kasus kekerasan yang diterima oleh Komnas Perempuan diantaranya adalah gender atau kekerasan yang diterima oleh perempuan dan 140 kasus diantaranya adalah kekerasan yang diterima oleh anak perempuan (Komnas Perempuan, 2023).

Grafik 1.1 Kasus Kekerasan Berdasarkan Tempat Tahun 2022

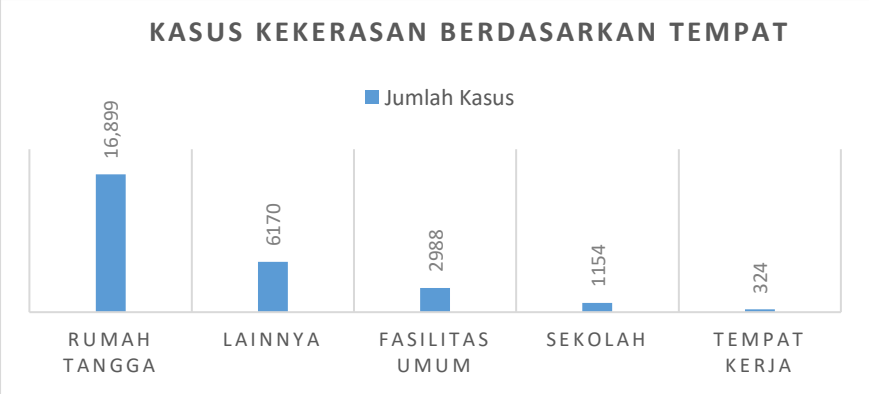

Sumber: https://kekerasan kemenpppa.go.id

Kekerasan domestic atau kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga menempati urutan pertama dimana pelaku berasal dari keluarga mereka (Hasanah, 2013). Pada grafik 1.1 menunjukkan bahwa kekerasan banyak dilakukan dilingkungan rumah tangga dengan jumlah sebanyak 16.899 kasus dan sebagian pelaku kekerasan adalah laki-laki. Selanjutnya kekerasan yang dilakukan di tempat lainnya sebanyak 6.170 kasus, kekerasan yang terjadi di fasilitas umum sebanyak 2.988 kasus, kekerasan yang terjadi di sekolah sebanyak 1.154 kasus, dan kekerasan yang terjadi di tempat kerja sebanyak 324 kasus. Hal ini dapat dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga sangat rentan

terjadi, bukan hanya kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangannya, tetapi juga kekerasan yang diberikan oleh orang tua kepada anak.

Laporan kekerasan yang masuk sebagian besar adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan atau *Intimate Partner Violence* (IPV). Menurut WHO (2021) kekerasan dalam rumah tangga kepada perempuan paling sering terjadi di seluruh dunia, menurut prevelensi adalah di anatara wanita yang pernah menikah atau berpasangan berusia di atas 15 tahun sebanyak 26% dan 6% diantaranya adalah wanita yang berumur kurang dari 15 tahun yang sudah mengalami kekerasan seksual. Di Indonesia hal ini juga menjadi permasalahan dimana sesuai dengan data tabel di atas menunjukkan besaran korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di latar belakangi oleh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan yang banyak terjadi adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga ataupun kekerasan secara seksual, hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya tidak adanya kesetaraanya gender yang masih tinggi, sanksi hukum yang tidak memadai terhadap kekerasan dan dalam keluarga yang mengajukan konflik perkawinan akibat dari tekanan ekonomi, pola asuh orang tua yang beranggapan bahwa segala keputusannya benar sehingga anak wajib mematuhi semua yang diperintahkan, depresi, aktivitas kriminal, dan pengangguran laki-laki (Pearson et al., 2022). Menurut Kemen PPPA jumah laporan yang masuk terhadap keluhan kekerasan rumah tangga di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 18.142 korban (Naurah, 2022).

Grafik 1.2 Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia

Sumber. https://kekerasan kemenpppa.go.id

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam tabel di atas pada tahun 2020 terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 17.575 dan kekerasan terhadap anak sebanyak 11.278, jumlah ini rupanya tidak berkurang pada tahun selanjutnya terbukti pada tahun 2022 laporan kasus kekerasan mengalami meningkatan yang tinggi dengan 21.753 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 14.517 kasus kekerasan terhadap anak. Kelonjakan kasus kekerasan tidak juga menurun bahkan semakin mengalami peningkatan yang tinggi jika dilihat dari 2 (dua) tahun terkahirnya, pada tahun 2022 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 25.052 dan kekerasan terhadap anak mencapai 21.421. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan oleh instansi terkait masih belum berjalan maksimal, kendala yang dialami dalam pelaksanaan program ini dapat berasal dari kondisi internal pemerintah atau eksternal yakni kendala dari masyarakat. Korban kasus kekerasan akan memiliki rasa takut atau trauma dari kejadian yang menimpanya, dan ketakutan tersebut akan terbawa ketika ia sedang berada di lingkungan masyarakat (Kemen PPPA, 2021).

Oleh karena itu peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam menangani kekerasan sebagai lembaga pemerintahan yang menaungi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Berdasarkan landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 yang menjelasakan fungsi Kemen PPPA sebagai berikut:

a. Merumuskan dan penetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak
b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak
c. Koordinasi pelaksaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak

d. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional.
e. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.
f. Pengelilaan data gender dan anak.
g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
h. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kemen PPPA.
i. Pengawasan atas pelakasaan tugas berada di lingkungan Kemen PPPA.

Selain program dan startegi yang sudah di atur oleh Kemen PPPA untuk menangani dan mencegah tindak kekerasan terhahap perempuan dan anak, maka hukum yang ada juga harus mengatur hal tersebut sebagai pendukung adanya program seperti ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam ruang lingkup kekerasan seperti hukuman yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia bedasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama dalam pemulihan korban KDRT yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan anak. Hukum yang sudah ada merupakan landasan bagi setiap instansi pemerintah baik daerah atau pusat untuk mengimplementasikannya kedalam pelaksanaan program.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di daerah-daerah, seperti halnya di Kabupaten Magetan dimana hampir setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah kasus atau penuruan yang tidak signifikan. Dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengendalikan, menangani, dan mencegah tindak kekerasan yang ada di

Kabupaten Magetan. Bidang yang memiliki tungsi menangani permasalahan tersebut adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bidang PPPA).

Grafik 1.3 Klasifikasi Jenis Kekerasan Perempuan dan Anak

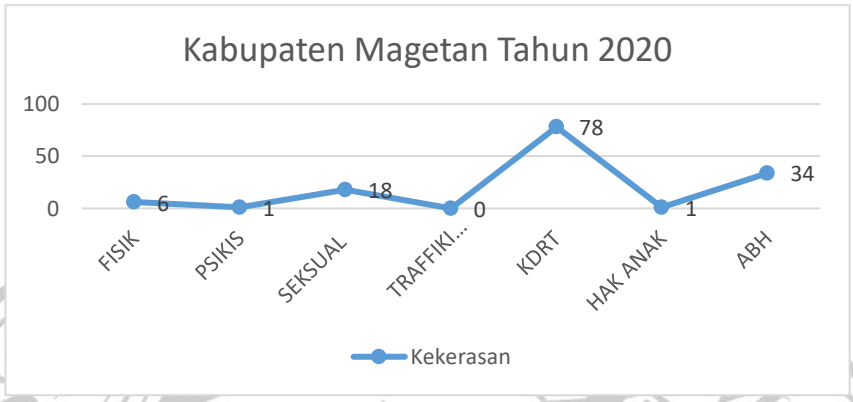

Sumber. https://kekerasan kemenpppa.go.id

Pada garfik 1.3 menjelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan yang ada di Kabupeten Magetan pada tahun 2020 seperti bentuk kekerasan fisik di Kabupaten Magetan selama satu tahun terdapat 6 kasus, psikis 1 kasus, seksual terdapat 18 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 78 kasus, perebutan hak anak 1 kasus, dan Anak Berhubungan Hukum (ABH) sebanyak 34 kasus. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa paling banyak permasalahan kekerasan adalah pada kekerasan rumah tangga. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan rumah tangga, dan di Kabupaten Magetan faktor terbesar adalah karena perekonomian keluarga dan banyaknya masyarakat yang bekerja di luar negeri tetapi tidak kembali sehingga banyak terjadi penelantaran ekonomi keluarga. Sehingga peneliti mengambil tema kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Magetan.

Bentuk kasus KDRT adalah seperti kekerasan fisik, psikis (menghina dengan perkataan atau perbuatan yang memberikan dampak trauma), seksuak (pelecehan seksual, pemerkosaan atau melakukan paksaan kepada pasangan untuk melakukan hubungan suami istri), penelantaran ekonomi (memberikan nafkah yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau bahkan tidak meberikan nafkah), dan lain-lain. Sasaran kasus kekeran rumah tangga bukan hanya banyak dialami oleh perempuan atau istri melainkan juga anak terutama anak

perempuan menjadi target sasaran kekerasan oleh korban. Kasus kekerasan rumah tangga yang ada di Kabupetan Magetan banyak dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi.

Kabupaten Magetan memiliki luas sebesar 688,85 km^2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 678.343 ribu penduduk menurut Badan Pusat Statistik Dalam Angka Tahun 2023 dengan 18 kecamatan dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dengan komoditas utama adalah padi, jagung, dan ubi. Upah Minimum Kabupaten Magetan adalah Rp 2.153.062 yang nilai tersebut tidak seluruh masyarakat mendapatkannya karena selaian petani masyarakat juga banyak sebagai buruh atau bekerja serabutan. Karena faktor inilah banyaknya tindak KDRT baik berupa kekerasan fisik hingga penelantaran ekonomi yang dilakukan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut maka Bidang P3A membentuk program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai program turunan pusat untuk menangani permasalahan yang disesuaikan dengan setiap daerah.

Sistem pengaduan masyarakat merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah dalam mewadahi keluhan dan aspirasi masyarakat atau sebagai implememtasi paradigma pelayanan public *customer driven government* (Putra, 2022). Menurut Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 bahwa pengaduan merupakan informasi yang di dalamnya mengandung informasi terkait degan terjadinya pelanggaran atau penyimpanngan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, sedangkan penanganan pengaduan masyarakat merupakan rangkaian proses pengaduan yang ditujukan terhadap instasni, pelayanan publik, atau tingkah laku aparat pengadilan dan hal ini dilakukan dengan melakukan monitoring, observasi, konfirmasi, klarifikasi, dan investigasi atau pemerikasaan utnuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Sistem pengaduan yang diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan setiap instansi dapat berjalan efektif untuk menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat. Banyaknya pengaduan masyarakat juga sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan program yang ada ahar disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu tugas utama dari setiap

instansi pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan publik (*public service*) dan kesejahteraan bagi masyarakat (*public welfare*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan terkait (M.Busrizalti, 2013).

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengethaui lebih jauh terkait bagaimana implementasi Program P2TP2A yang ada di Dinas PPKB PPdan PA Kabupaten Magetan dalam menangani dan mencegah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Karena kekerasan rumah tangga memiliki latar belakang dan dampak yang besar bagi korban, sehingga penanganan yang dibutuhkan juga harus sesuai dengan permasalahan yang ada. Oleh karenanya, peneliti akan melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Program Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pengendalian Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Magetan".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan di Kabupaten Magetan sudah berjalan dengan efektif?"

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keefektivitasan dalam program yang dijalankan DPPKB PPPA oleh bidang P2TP2A dalam menangani dan mencegah tindak kekerasan oleh perempuan dan anak di Kabupaten Magetan.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang informasi dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai *"Analisis Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pengendalian Kekerasan Rumah Tangga Di Kabupaten Magetan"*. Dari informasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dalam melakukan penelitian atau karya ilmiah yang serupa terkait dengan efektivitas program P2TP2A dalam kejahatan terhadap perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Magetan.

2. Secara Praktis

   Penyusunan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan:

   a. Bagi Pemerintah

      Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai bahan pertimbangan dalam mengukur efektivitas program penanganan korban kejahatan terhadap perempuan dan anak, sehingga kedepannya dapat terjadi evaluasi dan peningkatan terhadap layanan yang diberikan terhadap korban kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan.

   b. Bagi Masyarakat

      Penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat terutama bagi peneliti jika melakukan peneiliatian dibidang dan tempat yang sama dalam mengetahui jumlah kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan khususnya pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Magetan.

   c. Bagi Universitas

      Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai refrensi dalam kepustakaan ilmu politik, khususnya ilmu pemerintahan dalam lingkungan universitas.

1.5 Definisi Konseptual

Pengertian definisi konseptual menurut Singarimbun dan Sofian (2008:43) adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat fokus pada tujuan yang akan dicapai dan berlandaskan

latar belakang yang telah dipaparkan di atas. Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian efektivitas program adalah:

1.5.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaranyang telah ditentukan di dalam setiap organisasi atau lembaga baik dalam kegiatan ataupun program yang dapat mencapai indicator keberhasilan. Menurut Richard M. Steers bahwa sebuah efektivitas dapat diukur dengan Pencapaian tujuan, integrase atau pengukuran terhadap tingkat kemampuansuatu lembaga atau organisasi untuk dapat mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai pihak yang saling memiliki keterkaitan, dan yang terakhir adalah adaptasi dimana setiap lembaga atau organisasi harus menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang tengah terjadi di masyarakat sehingga dalam merumuskan kebijakan dapat relevan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga adanya efektivitas adalah untuk mengukur seberapa baik pekerjaan tersebut terlaksana sesuai dengan rumusan dan indicator keberhasilan yang telah ditetapkan (Mingkid et al., 2017). Apabila dalam kurun waktu tertentu program yang sudah direncanakan dapat mencapai indicator keberhasilan dan dapat menangani atau mencegah suatu permasalahan maka program tersebut dapat dikatakan berhasil dan dapat diterapkan kembali pada periode selanjutnya dengan meningkatkan jumlah indikator keberhasilan

1.5.2 Pelayanan Terpadu

Menurut Moekijat (2004: 442) Program merupakan rencana yang luas dan mengandung penggunaan berbegai jenis sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan program sehingga pada peneraparan program dapat mencapai tujua atau indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Jadi dapat dikatan bahwa program merupakan rancangan kegiatan yang disusun secara sistematis yang berdasarkan tujuan serta indicator keberhasilan yang telah ditetapkan sebeumnya. Program kerja yang tekah tersusun harus diimplementasikan sesuai dengan sasaran kegiatan, tetapi selain

pentingnya pelaksanaan program kerja hal yang perlu diperhatikan adalah pelayanan yang dilakukan secara sistematis dan terpadu. Program, Pelayanan terpadu merupakan bagian dari rancangan efektivitas suatu program karena menggunakan sistem satupintu (*one step service*) yang mengimpelementasikan tahapan-tahapan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dirancang, sehingga dalam melakukan penanganan atau pelaksanaan program hanya melibatkan ahli atau pihak-pihak terkait tanpa camputtangan dari pihak lainnya.

1.5.3 Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sautu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang berada dalam satu rumah yang kemudian menyebabkan luka-lika, cedera ringan hingga berat, bahkan menyebabkan kematian terhadap seseorang yang dianggap tidak memiliki kekuasaan atau kekuatan untuk melawan. Perbuatan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang di dalamnya mengatur tentang penghapusan kekerasan rumah tangga, pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dilakukan kepada perempuan yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk perbuatan berupa ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan dalam rumah tangga.

Kekerasan juga dapat terjadi karena beberapa faktor seperti budaya dna adat yang dianut pada daerah tersebut, selain itu faktor yang banyak melatar belakangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi perilaku di dalam rumah tangga, karena banyak kekerasan terjadi akibat kondisi ekonomi yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga berdampak kepada perilaku yang dapat menyakiti anggota keluarga hingga penelantaran ekonomi yang kerap dirasakan oleh anak. Berikut merupakan bentuk kekerasan rumah tangga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik biasanya akan mengakibatkan luka-luka, cedera ringaan maupun cedera berat. Bentuk kekerasan dapat berupa pemukulan, menendang, ataupun menggunakan alat atau benda tajam.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis akan berakibat pada kondisi mental korban dimana korban akan merasa ketakutan, hilangnya kemampuan dalam bertindak atau merasakan trauma akibat perilaku yang diterima, hilangnya rasa percaya diri terutama dalam bersosialiasi di dalam masyarakat karena sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa peristiwa seperti ini merupakan aib, sehingga dampak dari hal tersebut adalah korban merasakan depresi akibat tidak dapat mengekspresikan atau memberitahukan kondisi yang dialami baik karena adanya ancaman ataupun pandangan masyarakat.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Target dari kekerasan seksual saat ini bukan hanya kepada pasangan tetapi anak perempuan sering kali menjadi korban kekerasan seksual oleh orang tua, terutama orang tua laki-laki.

d. Penalantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehiingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan rumah tangga. Untuk melaksanakan kentuan tersebut maka hal yang harus

dilakukan pemerintah sesuai dengan Pasal 12 adalah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan rumah tangga; menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard an akreditasi pelayanan yang sensitive gender.

Pada pasal 13 menjelaskan bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintahd aerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
b. Penyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap orng yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atau maksud dari istilah yang digunakan secara operasional pada penelitian yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan tidak membingungkan saat dibaca. Dalam hal ini definisi operasioanl dapat dikatakan sebagai atribut, nilai,

atau sifat dari objek atau kegiatan yang memiliki jenis atau variasi tertentu yang sebelumnya sudah ditetapkan dan dipelajari oleh peneliti dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Adapun definisi operasional dalam penelitian terkait dengan analisis kebijakan dan efektivitas menurut Richrd M. Steers dalam mengkur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari beberapan indikator dalam melihat keefktivitasan program pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dalam kekerasan rumah tangga di Kabupaten Magetan sebagai berikut:

1.6.1 Analisis Kebijakan

Untuk menentukan sebuah program maka dibutuhkan pertimbangan dalam pembentukannya yakni:

1. Perumusan masalah (agenda kebijakan)
2. Prakiraan (perumusan kebijakan)
3. Rekomendasi (penetapan kebijakan)
4. Pemantauan (pelaksanaan kebijakan)
5. Evaluasi (evaluasi kebijakan)

1.6.2 Teori Efefktvitas

1. Indikator atau Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir dapat terpenuhi dan sesuai tdengan target maka diperlukan pentahapan, baik dalam tahapan pencapaian bagian-bagiannya dalam satu periode tersebut. Pencapaian tujuan dapat dipengaruhi oleh waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Dalam hal ini P2TP2A harus memiliki pedoman dalam menjalankan program yang ada sebagai alat untuk mengukur keberhasilan selama kurun waktu tertentu atau menjadikan bahan evaluasi pada tahun yang akan datang agar kedepannya sesuai dengan target dan melakukan terobosan inovasi dalam menangani kasus yang terkait dengan pencegahan dan penanangana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Integrasi

Integrasi merupakan proses penyesuain dengan beberapa elemen atau kelompok dan sebagai tolak ukur terhadap tingkat kemampuaan suatu organisasi dalam menjalankan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisai lainnya. Integrase juga termasuk sebagai proses sosialiasasi dalam membentuk atau membangun karakter sebuah organisasi

3. Adaptasi Program

Adapatasi sebagai kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang ada, karena kebijakan atau program yang akan dijalankan harus sesuai dengan kondisi masayrakat dan lingkungan yanga ada disekitar. Selain itu hal ini juga berpengaruh terhadap pengisian pekerja yang ada dalam suatu organisasi agar memenuhi kriteria atau psesifikasi yang dibutuhkan sesuai program yang akan dijalankan atau sedang dijalankan

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu pedekatan yang informasinya terdapat data-data yang telah terkumpul, bentuk atau tersusun kata-kata, penelitian kualiattif diartikan sebagai prosedur dalam sautu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang baik narasumber ataupun objek yang diamati (Gunawan, 2013)

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian tentang Analisis Efektivitas Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pengendalian kekerasan rumah tangga dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif yang memberikan gambaran secara terstruktur, faktual serta akurat sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan *key information* dalam penelitian ini. Dengan fokus pada penelitian tentang Analisis Efektivitas Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam

Pengendalian Kekerasan Rumah Tangga Di Kabupaten Magetan. Adapun subjek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain:

1 Kepala Dinas PPKB PPPA
1 Sekertaris Dinas PPKB PPPA
1 Kepala bidang PPPA
3 Staff bidang PPPA
1 Staff Dinas Sosial
3 Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.7.3 Lokasi Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan yang terletak di Jawa Timur, terletak di Jln. Teuku Umar No.55, Jawar, Ringinagung, Kecamatan Magetan.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data yaitu asal dari mana data tersebut diperoleh serta bagaimana peneliti mengambil data tersebut serta bagaimana pengolahan data tersebut dapat diolah. Sumber data yang digunakan pada penlitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang sedang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya, yaitu didapatkan dari Staff Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magetan. Data primer di dapatkan dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil survei langsung yang dilakukan oleh peneliti sehingga data primer akan diperoleh melalui proses wawancara dengan perangkat dan observasi secara langsung yang dilakukan peneliti selama kegiatan magang MBKM ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PP dan PA) Kabupaten Magetan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pengumpulan data secara tidak langsung melalui media. Data sekunder umumnya berupa catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dana tau tidak di publikasikan. Manfaat dari data sekunder adalah untuk menekan biaya dan waktu karena peneliti tidak harus datang ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara. Jadi data yang di peroleh dari aplikasi Simfoni PPPA, buku, maupun data berita acara dari kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Data yang diperoleh ini dapat dimanfaatkan peneliti untuk membandingkan dan mengaitkan antara data satu dan lainnya.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2016) bahwa tahapan berikutnya pada proses penelitian adalah menyusun skema penelitian untuk mempermudah proses pencarian data. Pencarian data merupakan aktivitas yang dilakukan peneliti untuk mengklasifikasikan data pembahasan yang sesuai dengan tema penelitian dengan tujuan agar pembahasan susuai dengan tema. Berikut tahapan pencarian data yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi merupakan bentuk teknik pengumpulan data yang didapatkan melalui pengamatan langsung kepada objek kajian penelitian. Dalam riset ini observasi dilakukan di Dinas PPKB PP dan PA yakni pada bidang P2TP2A.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Narasumber dari wawancara penelitian ini adalah Staff Bidang P3A dan psikiater yang menangani masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi atau documenter menurut Suharsini Arikunto merupakan metode dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian melalui catatan, buku, transkip, surat kabar, hingga agenda foto-foto kegiatan sebagai pelengkap dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analysis data merupakan proses mengolah data yang sudah didapatkan sebelumnya menjadi bahan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian, pada penelitian ini teknik analysis data menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni dengan menjabarkan data sudah didapatkan lalu diperoleh kesimpulannya. Berikut merupakan tahapan dalam melakukan analasis data:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan tema penelitian. Data dan informasi diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan program penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Magetan.
2. Mereduksi data atau menyederhanakan data yang sudah diperoleh dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait dengan arah penelitian yang akan dibahas.
3. Menyajikan data dengan cara menyusun teks yang sebelumnya sudah disederhanakan menjadi kalimat yang mudah untuk ditarik kesimpulan.
4. Setelah mendapatkan kesimpulan dari data-data yang sudah ada, maka dapat diimplentasikan menjadi sebuah narasi yang dapat diintegrasikan dengan memadukannya bersama dengan kajian teori, dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MALANG